



## **BUPATI KETAPANG**

### **PENGUMUMAN**

**NOMOR : 800 /2763 / BKPSDM-B**

#### **TENTANG**

### **HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2018**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CPNS Nomor : K26-30/D6606/XII/18.01 tanggal 4 Desember 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintahan Kab. Ketapang Tahun 2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini.
2. Peserta dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Peserta Seleksi Kompetensi Dasar yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 dan termasuk dalam 3 (tiga) kali dari jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 dinyatakan sebagai peserta SKB Kelompok Pertama; atau
  - b. Apabila Peserta Seleksi Kompetensi Dasar yang memenuhi Nilai Ambang Batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 tahun 2018 belum mencukupi jumlah formasi yang tersedia, maka peserta yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang adalah peserta yang memenuhi kriteria menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi CPNS Tahun 2018, dan dinyatakan sebagai peserta SKB Kelompok Kedua.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam Lampiran Pengumuman ini adalah :
  - a. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No. 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - b. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB No. 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB;
  - c. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No. 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi;
  - d. Kode "P2" adalah peserta Kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB No. 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi 3 (tiga) kali formasi;
  - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan RB No. 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB No. 61 Tahun 2018;
  - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir;
  - g. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.

4. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
  - a. Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2018 menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT).
  - b. **Tata Tertib dan Jadwal** Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ketapang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
5. Informasi pengumuman dapat dilihat melalui website <https://sscn.bkn.go.id> dan [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) serta papan pengumuman Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang.
6. Peserta Tes Seleksi Kompetensi Bidang wajib membawa kelengkapan sebagai berikut :
  - a. Kartu Peserta Ujian Saat Seleksi Kompetensi Dasar Asli;
  - b. KTP Asli dan KK Fotokopi.
7. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang.
8. Diharapkan kepada Peserta untuk terus memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya melalui website <http://sscn.bkn.go.id> dan [bkpsdm.ketapangkab.go.id](http://bkpsdm.ketapangkab.go.id) serta papan pengumuman pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang.

ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 4 Desember 2018  
**BUPATI KETAPANG,**



**MARTIN RANTAN, SH., M. Sos**